

DIDUGA SELEWENGGAN DD, KADES KOKOTU DIBERHENTIKAN



Sumber: <https://www.klikmaluku.com/2022/07/01/diduga-korupsi-dana-desa-etwin-slamat-dijebloskan-ke-penjara/>

Isi berita:

Labuha – Bupati Halmahera Selatan (Halsel) Usman Sidik mulai kesal dengan ulah pada Kepala Desa (Kades) di Halsel yang terus membuat masalah, terbaru orang nomor satu di Halsel itu marah dengan sikap Kepala Desa (Kades) Kokotu Kecamatan Bacan Barat, Susmiyati Idris.

Kades perempuan itu diduga terlibat penyalahgunaan Dana Desa (DD) sebesar Rp 800 juta, sebagaimana temuan Inspektorat Halsel, sehingga bupati terpaksa memberhentikan sementara bersangkutan dari jabatannya.

Susmiyati Isdri selama menjabat sejak 2017 tidak pernah kooperatif ketika dipanggil berulang kali oleh Pemerintah Kabupaten. “Kita panggil tidak mau datang, padahal temuannya cukup besar, hari ini saya (Bupati, Red) mengambil langkah sementara bersangkutan dari jabatan,” Kata Bupati, Rabu (15/02/2023).

Bupati menuturkan, selain mencopot Kades Kokotu dari jabatan bersangkutan juga akan diproses secara hukum atas dugaan tindakan Korupsi Dana Desa. “Kita Pemda sudah ditipu berulang kali oleh Kades, dipanggil tidak pernah datang ini keterlaluhan,” tutur Bupati.

Lanjut dia, saat terjadi Bencana kemudian Pemkab Halsel mengeluarkan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) terkait Desa terdampak bencana, karena pada saat itu daerah tidak cukup anggaran, sehingga harus merevisi RKPDes agar daerah bencana diintervensi Desa, melakukan pencairan tapi sampai sekarang Kades Kokotu tidak menindaklanjuti perintah Kepala Daerah.” Saya sudah turunkan tim periksa ternyata tidak melaksanakan kegiatan di Desa ini, kurang ajar sekali, tidak boleh dibiarkan.”tegas Bupati.

Dia mengaku ada dua Desa lagi bakal bernasib sama,” Ada tiga Kades yang akan kami polisikan, sebab untuk penyelewengan anggaran Kami (Pemda red) tidak main-main, saya sudah menginstruksikan Inspektorat untuk menyerahkan sepenuhnya ke Polres, ini sebagai pelajaran bagi Kades lainnya dalam penggunaan anggaran desa, untuk Kades Kokotu kami sudah menghentikan,” tegasnya.

Terkait hal itu, Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan melaporkan Kades Kokotu, Kecamatan Bacan Barat Susmiati Idris ke Polres Halsel, menyusul adanya dugaan penyimpangan anggaran dana desa ditaksir Rp 800 juta. Kepala Inspektorat Halsel Asbur Somadayo menegaskan, saat ini fokus dokumen hanya Kades Kokotu yang akan diserahkan proses hukum sementara ada dua lagi menyusul.

Asbur menambahkan, beberapa waktu lalu Kades Kokotu baru menyampaikan sebagian LPJ sebagai bukti, seperti pembangunan Balai Desa, pengadaan Fiber dan mesin sudah dipertanggungjawabkan, nah akan kita hitung kembali sebab Rp 800 juta tersebut terhitung sejak Kades Kokotu menjabat, belum pernah dimasukkan LPJ, ini yang akan kita pertegas, soal dua kades lainnya menyusul,” bebernya sambil berlalu.

Terpisah Akdes Kokotu Susmiati Idris mengaku, jika dirinya sudah menghadap ke Inspektorat, namun dirinya menolak berkomentar soal pemeriksaan tim Inspektorat. “Kemarin saya sudah menyerahkan bukti LPJ, sisanya saya tidak mau berkomentar apa-apa,”ucapnya melalui sambungan telepon seluler (**nan/***)

Disadur dari: Harian Fajar Malut, Diduga Selewengkan DD, Kades Kokotu Diberhentikan 16/02/2023

Sumber Berita:

Harian Fajar Malut, Diduga Selewengkan DD Kades Kokotu Diberhentikan

Catatan:

1. Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa:

Pasal 26 ayat 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berkewajiban:

- a) memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
- b) meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- c) memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- d) menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
- e) melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
- f) melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
- g) menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa;
- h) menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;
- i) mengelola Keuangan dan Aset Desa;
- j) melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa;
- k) menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa;
- l) mengembangkan perekonomian masyarakat Desa
- m) membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa;
- n) memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa;
- o) mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
- p) memberikan informasi kepada masyarakat Desa.

Pasal 28

1. Kepala Desa yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4) dan Pasal 27 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.
2. Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

2. Undang Undang No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001:

Pasal 3

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau 6 denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Endnote/Catatan Akhir

Melakukan pengelolaan keuangan dan aset desa merupakan salah satu kewajiban yang harus dipenuhi oleh Kepala Desa. Pengelolaan keuangan yang salah satunya adalah Dana Desa dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat serta meningkatkan pendapatan Desa. Tindakan Kepala Desa yang melakukan penyelewengan selain merugikan keuangan dan ekonomi negara dapat menyebabkan gagalny tujuan dari pengelolaan desa dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat . Tindakan Pemda dalam hal mendesak Inspektorat untuk melakukan proses ke APH serta pemberhentian Kepala Desa dilakukan untuk memberikan penindakan atas upaya korupsi bagi Kepala Desa, agar kedepannya Kepala Desa agar lebih bertanggung jawab atas kewenangan penggunaan Dana Desa.